



Inlandsch Verpondings Ordonnantie: Nilai Jual Objek Pajak Pada Masa Kolonial

Harto Juwono¹

¹ Staf pengajar pada Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta

Correspondent Author: hartojuwonomtl@gmail.com

Abstract: This article is the result of research based on documents or literature, with a focus on explaining about an application of colonial legal products in Indonesia. The aim is to promote the development of verponding so that it is considered the main means of determining the value of tax on land that holders of ownership rights must pay to the government. Considering that verponding is a system and at the same time part of a system, structural methodology from the study of history is used to reconstruct this object with the consideration that structure is so dominant in determining the direction of development of changes in verponding. Meanwhile, normative legal methodology is also applied to direct reconstruction and provide meaning at each stage of change that occurs. Conclusion can be taken that verponding developed and changed according to the interests of the authorities who determinan the nature and value of land ownership by the right holders. With the implementation of verponding, there is legal certainty for rights holders regarding their land ownership, especially rights originating from the Western civil law system.

Keywords Colonial era, Land, Verponding

Abstrak Artikel ini merupakan hasil penelitian singkat berbasis dokumen atau kepustakaan, dengan focus *verponding* sebagai hasil dari produk hukum di zaman kolonial di Indonesia. Tujuannya adalah mengangkat perkembangan *verponding* sehingga dianggap sebagai sarana utama untuk menentukan nilai pajak atas tanah yang wajib dibayarkan oleh pemegang hak kepada pemerintah. Mengingat *Verponding* merupakan suatu sistem dan sekaligus bagian dari sistem, metodologi structural dari bidang ilmu sejarah digunakan untuk merekonstruksi peristiwa ini dengan pertimbangan bahwa struktur sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan perubahan *verponding*. Sementara itu metodologi hukum normative juga diterapkan untuk mengarahkan rekonstruksi dan memberikan makna pada setiap tahap perubahan yang terjadi. Sebagai kesimpulan bisa diberikan bahwa *verponding* berkembang dan berubah sesuai dengan kepentingan penguasa yang menentukan sifat dan nilai kepemilikan tanah oleh pemegang haknya. Dengan diterapkannya *verponding*, terdapat kepastian hukum bagi para pemegang hak terhadap kepemilikan tanahnya khususnya hak-hak yang berasal dari sistem hukum perdata Barat.

Kata Kunci Kolonial, Tanah, dan Pajak Hak Milik

Article history	Received: 7 Nov. 2024	Revision: 23 Nov. 2024	Accepted: 20 April 2025
-----------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

1. Pengantar

Pada tahun 1985 pemerintah Republik Indonesia menerbitkan sebuah Undang-undang yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan (PBB). Undang-undang ini mencabut sebuah peraturan tentang obyek yang sama dan mulai diberlakukan sejak tahun

1923, dan kemudian diubah atau dilengkapi, yaitu *Inlandsch Verponding Ordonnantie* (IVO). Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 12 ini, ketentuan baru mulai diberlakukan yang menetapkan besarnya nilai pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia menurut hukum nasional, sekaligus mengakhiri pemberlakuan peraturan lama yang berasal dari sistem hukum kolonial.

Peraturan ini kemudian juga memberikan penegasan tentang berbagai aspek termasuk obyek pajak dan kriterianya, subyek pajaknya, perhitungannya hingga ketentuan mengenai tunggakan pajaknya. Obyek pajak sebagai sesuatu yang sangat penting dalam aturan ini, yaitu bumi atau tanah dan/atau bangunan. Obyek ini telah ada dan menjadi sasaran pemungutan *verponding* di masa kolonial, yang sempat diberlakukan selama sekitar setengah abad di Republik Indonesia untuk mengatur pemungutan pajak tanah (*grondbelasting*). Dengan demikian peraturan kolonial ini masih diberlakukan sebagai sumber rujukan dan dasar hukum yang sah dalam mengatur perpajakan atas tanah dan bangunan di Indonesia.

Artikel ini menyoroti *verponding* dan aplikasinya dalam peraturan agraria kolonial yang melahirkan *inlandsch verponding* (*verponding* pribumi), dan kemudian diwariskan kepada sistem pertanahan di Indonesia setelah kemerdekaan. Bahkan sampai sekarang *verponding* masih diangkat sebagai permasalahan atau setidaknya barang bukti dalam proses pengadilan perdata di Indonesia untuk mengajukan tuntutan legalitas atas kepemilikan tanah. Untuk itu persoalan yang diangkat dalam tulisan ini adalah apa sebenarnya *verponding* itu dan kedudukannya dalam sistem hukum agraria yang pernah berlaku di Hindia Belanda.

2. Metode

Artikel ini dibangun dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan utama, yakni menentukan topik, mengumpulkan sumber, kritik sumber, verifikasi dan interpretasi, dan terakhir adalah penulisan karya ini yang di dalam ilmu sejarah dinamakan dengan historiografi (Kuntowijoyo, 2005, 69-70). Sumber yang dikumpulkan berupa arsip dan buku yang mendukung pembahasan artikel ini. Sumber-sumber diperoleh di Arsip nasional dan Perpustakaan Nasional di Jakarta. Sumber juga diperoleh melalui penelusuran online melalui website delpher.nl. Buku sebagai referensi pendukung diperoleh di beberapa Perpustakaan di Yogyakarta dan lembaga terkait lainnya.

3. Pembahasan

3.1. Konsep Verponding

Kajian ini memiliki focus suatu keputusan yang menjadi dasar kebijakan dari suatu struktur pada suatu sistem yang berlaku di bidang agraria. Keputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang pada jamannya adalah Peraturan *Verponding* Pribumi Hindia Belanda (*Inlandsch Verponding Ordonnantie*). Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penentuan jumlah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak. Objek pajak dalam hal ini adalah tanah yang dikuasai oleh seseorang atau suatu lembaga pribumi dengan status hak milik (*recht van eigendom*). Dengan penerapan pajak ini, bukan hanya legalitas dari hak milik tersebut diakui oleh negara melainkan juga ada tanggungjawab negara

untuk melindungi hak milik tersebut dan subjeknya, meskipun hubungan subyek masih dilengkapi dengan persyaratan tertentu.

Mengingat sifat dari peraturan ini adalah sebagai dasar hukum, peluang perubahan akan terjadi tergantung pada perubahan pandangan dan kebijakan dari pembuat peraturan serta fungsi objek yang diaturnya. Ketika suatu perubahan kebijakan diperlukan terhadap objek peraturan yang ditimbulkan oleh situasi pada zaman tertentu, peraturan ini bisa berubah, disesuaikan atau bahkan dicabut dan digantikan dengan yang baru, seperti yang terjadi pada awal tulisan ini. Perubahan ini menjadi perkembangan dinamis bukan hanya pada peraturan terkait melainkan juga pada obyek yang menjadi fokusnya.

Dengan adanya sifat dinamis di atas, tulisan ini berusaha mengkaji keberadaan peraturan tentang *verponding* yang berlaku di Hindia Belanda, sejak *verponding* bagi hukum Barat hingga terbitnya *verponding* bagi hak milik pribumi. Hal ini memiliki arti penting pada kenyataan bahwa peraturan *verponding* yang berlaku, terakhir diterbitkan pada tahun 1928, baru dicabut pada tahun 1985 ketika struktur kekuasaan dan sistem hukum yang diterapkannya sudah mengalami perubahan dalam bentuk pergantian. Dalam hal ini menarik untuk diperhatikan bahwa produk hukum yang digunakan dan diberi legalitas oleh penguasa berasal dari filsafat, struktur dan kepentingan hukum yang berbeda sama sekali dan bisa bersifat kontradiktif (sistem lama bertentangan dengan sistem baru).

Agar bisa memberikan kesimpulan yang benar dan mendapatkan gambaran yang jelas bagi fondasi peraturan *verponding* baru, metodologi di sini akan menggunakan perpaduan dari dua disiplin ilmu. Pertama, metodologi structural yang ada pada ilmu sejarah. Metodologi yang berasal dari pengaruh strukturalisme pada decade kedua abad XX ini menegaskan adanya dominasi struktur yang kuat dan menjadi sumber perubahan. Untuk itu struktur memiliki kekuatan dominan dalam menentukan perubahan, dan unsur-unsur di dalamnya wajib tunduk kepada tindakan atau kebijakan yang diambil oleh struktur. Dominasi itu dipegang oleh struktur social yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Dengan memandang struktur social sebagai suatu satuan nyata yang bebas, structural berusaha mengungkap sifat dan dampak dari struktur social lewat kajian historisnya. (Lloyd, 1989: 80).

Metodologi kedua yang digunakan adalah metodologi dari ilmu hukum, dalam hal ini metodologi hukum normative. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan menggunakan pendekatan *legal history*, bentuk progresif ditemukan dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan hukum. Melalui sifat progresif ini, metodologi normative menjadi lebih tepat diterapkan sekaligus lebih mudah untuk dipadukan dengan metodologi structural dalam kajian ilmu sejarah. Sifat dari metode ini adalah menemukan kaidah hukum yang bisa digunakan untuk mengevaluasi situasi hukum dan menawarkan solusi bagi persoalan hukum. Untuk itu hukum normative sering disebut sebagai penelitian doktriner, dengan menggunakan pendekatan peraturan dan mencari kesinambungan antara aturan yang satu dan yang lain (Efendi dan Rijadi, 2022: 124).

Obyek dari penelitian ini sendiri bukan tanah, melainkan sistem perhitungan pajak atas tanah yang disebut sebagai *verponding*. Dengan demikian dalam tulisan ini tidak akan disinggung tentang jenis-jenis tanah atau model perolehannya, melainkan sistem penguasaan khususnya hak milik terhadap tanah yang terkena *verponding*. Dengan terkena *verponding*, obyek itu akan terkena beban pembayaran pajak untuk menuntut pengakuan dan perlindungan atas statusnya, dan pajak ini akan ditanggung mereka yang memegang hak milik obyek tersebut, dengan demikian bukan obyek yang langsung

memenuhi kewajibannya dan pengakuan diberikan kepada pemilik obyek, bukan pada obyeknya.

Untuk memahami obyek ini, berikut ini perlu diperhatikan

De invoering van het algemeene stelsel van belastingen en bepaaldelijk van de verponding of grondbelasting, die geheven wordt van het belastbaar inkomen der eigendommen, bragt noodzakelijk mede het aannieuwen van een beginsel nopen de belastbaarheid der tienden. Alle nieuw ontgonnen landen zullen gedurende den tijd van 30 jaren van de betaling van verponding geeximeerd blijven (Verschuur, 1843: 489).

[Pelaksanaan sistem umum pajak dan khususnya *verponding* atau pajak tanah, yang dipungut dari pendapatan harta milik yang terkena pajak, juga pasti mengakibatkan pembaharuan suatu prinsip tentang kelayakan pungut 10%. Semua tanah yang baru dibuka selama 30 tahun akan tetap dibebaskan dari pembayaran *verponding*].

Ketentuan di atas dibuat pada tahun 1808, ketika Hindia Belanda masih berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Perancis di bawah raja Louis Napoleon. Terlepas dari pengaruh hukum material Perancis yang berlaku saat itu, *verponding* adalah pajak yang hanya dipungut atas tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Dengan adanya ketentuan pembebasan *verponding* di atas, bisa diduga bahwa tolok ukur jumlah pajak yang ditariknya berdasarkan pada produktivitas nilai tanah itu.

Dari asal-usulnya pada abad XVIII, *Verponding* sendiri bisa disebutkan sebagai

Verponding, van verponden, eene belasting van zoo of zoo veel ponden ergens op te leggen. Eene belasting op vaste goederen: de verponding van zijn huis betalen. Verponding is eene benaming, ontleend van het oude ponden, of pomdereren, van het ponderare, dat zoo veel zegt als pondswijze wegen, hetwelk beteekent iets naar zeker getal van ponden waarden, of schatten, volgens de manier der Ouden, die bij ponden rekenen zoo als wij bij guldens (Weiland, 1810: 219-220).

[*Verponding* dari kata atau membayar beban, suatu pajak yang dibebankan pada begitu banyak barang. Suatu pajak atas benda tetap; membayar pajak rumah. *Verponding* adalah suatu sebutan yang diperoleh dari benda lama atau *pomdereren*, dari kata Latin *ponderare*, yang begitu banyak dikatakan menurut cara timbangan per pon, yang berarti sesuatu yang dihargai menurut nilai pon atau harta benda, menurut gaya lama, yang dihitung dalam berat pon seperti gulden pada kita].

Konsep ini jelas berasal dari jauh sebelum abad XVIII, ketika pon masih menjadi nilai ukur timbangan dan sekaligus menunjuk satuan barang. Namun *verponding* bukan dibebankan pada barang yang diperdagangkan, melainkan pada benda tidak bergerak. Konotasi benda tidak bergerak bisa luas, yaitu mencakup tanah, bangunan dan diduga juga tanaman atau pohon yang sifatnya produktif.

Dalam pengertian yang lebih modern, yaitu ketika sistem hak milik diakui secara sah sebagai bagian dari sistem hukum di Hindia Belanda khususnya hukum perdata, istilah *verponding* mengalami perubahan makna. Makna yang selama ini hanya berlaku bagi kepemilikan benda tidak bergerak atau secara khusus diterapkan pada tanah, kemudian disesuaikan dan diubah sebagai berikut:

Onder den naam van Inlandsche verponding wordt binnen de grenzen der daarvoor door den Gouverneur Generaal aangewezen plaatsen of gedeelten daarvan een belasting geheven van den gronden (vijvers en nipahbosschen daaronder begrepen) waarop een inlandsch bezitsrecht of het eigendomsrecht bedoeld in de vierde bepaling der wet van 9 April 1870 wordt uitgeoefend (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1923 no. 425).

[Yang dimaksud dengan nama *verponding* Hindia adalah tempat atau bagian dari tempat dalam batas-batas yang ditunjuk untuk itu oleh Gubernur Jenderal yang dipunguti suatu pajak tanah (termasuk juga kolam ikan dan hutan nipah) yang di atasnya terkena penerapan hak kepemilikan pribumi atau hak milik yang dimaksud dalam ketentuan keempat dari UU tanggal 9 April 1870].

Dengan melihat konsep di atas, terlepas dari perkembangan yang berlangsung atas bentuk kepemilikan tanah, *verponding* merupakan bentuk pajak tanah yang berkaitan dengan hak milik, termasuk apapun bentuk tanah itu. Dengan demikian ketika ada suatu lahan yang bukan termasuk dalam hak milik, *verponding* tidak dibebankan pada hak tersebut (seperti hak sewa, hak pakai dan sebagainya).

3.2. Perkembangan Verponding

Di Indonesia, atau di tanah koloni Hindia Belanda, pemberlakuan *verponding* secara resmi diumumkan ketika VOC dibubarkan dan pemerintahan diambil alih serta dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1800 Gubernur Jenderal P. van Overstraten menerbitkan publikasi yang menyebutkan bahwa semua orang atau institusi yang diakui memegang hak milik atas benda tidak bergerak, diwajibkan membayar suatu pajak atas kepemilkannya seperti yang diberlakukan di Belanda, yaitu *verponding*. Nilainya adalah setengah persen dipungut dari nilai jual benda-benda yang terkena, yaitu tanah, kebun dan rumah (Stibbe, en de Graaff, 1917: 233). Peraturan ini tidak mengalami perubahan sebagai akibat dari kebijakan *Landrente* oleh Letnan Gubernur Jenderal Th. S. Raffles pada tahun 1813, dan bahkan mengingat efektifitas serta keadilannya, pada tahun 1819 Komisaris Jenderal Baron van der Capellen memberlakukan *verponding* itu bukan hanya terbatas di Batavia melainkan juga di wilayah pemerintah lainnya di pesisir utara Jawa (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1819 no. 5). Pertimbangannya adalah pada masa itu pemerintah Belanda memerlukan uang dan penjualan tanah menjadi salah satu factor pemasukan utama yang diikuti dengan pemberian hak milik. Dari pemberian hak milik ini muncul pajak yang ditentukan berdasarkan *verponding*, sebagai ganti penyeteroran kewajiban kerja (*heerendiensten*) dari pemilik tanah kepada pemerintah. Dengan demikian pemasukan kas negara mencakup dua : hasil penjualan dan pembayaran pajak tanah (Spengler, 1863: 18).

Perang Diponegoro yang berlangsung antara 1825-1830 memaksa Belanda mencari sumber penghasilan baru selain sistem produksi agraris dan perdagangan yang telah ada, untuk menutup deficit anggaran. Komisaris Jenderal Du Bus de Gisignies melihat *verponding* menjadi sumber pemasukan prospektif karena semua sudah tersusun dalam sistem yang ditetapkan sebelumnya dan pada tahun 1826 ia menetapkan kenaikan nilai *verponding* yang awalnya ½% menjadi 1% (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1826 no. 25). Du Bus antara lain dia menyampaikan pertimbangan berikut ini:

Deze overweging in het onderwerpelijk geval eene dubbele kracht ontleent uit de overweging, dat deze renunciatie aan een onvervreemdbaar regt, door de rekwestranten ingeroepen, her werk is geweest van een tusschenbestuur, dat niet ander geregeerd heeft, dan tengevolge eener militaire occupatie en geen andere regten heeft kunnen uitoefenen, dan die aan zoodanige occupatie verbonden zijn (Wijck, 1866: 198).

[Pertimbangan dalam kasus di bawah ini memperoleh kekuatannya dari pemikiran bahwa penolakan terhadap hak yang tidak bisa dialihkan (dari pemerintah) yang diajukan oleh para pemohon merupakan karya pemerintahan sementara, yang tidak lain bereaksi kecuali sebagai akibat pendudukan militer dan tidak bisa menerapkan hak lain selain yang melekat pada pendudukan ini].

Laporan Du Bus di atas menghubungkan adanya kebutuhan untuk menaikkan itu terutama pada pertimbangan sebagai pengganti jaminan keamanan oleh militer dalam situasi perang, khususnya di Jawa. Akan tetapi banyak protes segera muncul terhadap beratnya pungutan dalam situasi perang. Terutama di daerah Jawa Barat seperti Kandanghauer yang tidak terkena dampak perang dan berstatus sebagai tanah partikelir. Sebagai akibatnya ketika situasi kembali kondusif, Gubernur Jenderal J. van den Bosch kembali menurunkan tinggi nilai *verponding* menjadi $\frac{3}{4}$ persen sebagai jalan tengah antara tingkat sebelum perang dan setelah tahun 1826 (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1830 no. 49). Meskipun nilainya diturunkan, akan tetapi potensinya sebagai sumber pemasukan bagi negara sangat kondusif seiring dengan semakin banyaknya penjualan tanah kepada individu swasta. Melihat hal itu van den Bosch kemudian memutuskan untuk memperluas penerapan *verponding* sebagai standard pembayaran pajak tanah hak milik ini ke wilayah pemerintah Belanda di luar Jawa pada tahun 1834 (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1834 no. 27).¹

Munculnya *Agrarisch Wet* pada tahun 1870 membawa perubahan besar dalam sistem kepemilikan tanah di Hindia Belanda, dan juga menyangkut pemberlakuan *verponding*. Sebagai konsekuensi dari pengakuan pemerintah terhadap kepemilikan individu, pemerintah menerbitkan peraturan tentang kepemilikan dalam hak milik mutlak atas benda tidak bergerak (*de onroerende goederen in eigendom verkregen*) (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1872 no. 117).² Meskipun peraturan ini tidak secara khusus mengatur *verponding*, penerapannya menimbulkan penyesuaian bagi *verponding* khususnya klasifikasi penerapannya pada jenis hak yang melekat pada benda itu. Dalam hal ini bisa dilihat ketentuan sebagai berikut (pasal 21).

De gronden die krachtens dit besluit in eigendom verkregen worden zijn, voor zoover daarvan geen landrente of gelijsoortige belasting verschuldigd, onderworpen aan de belasting der verponding.

¹ Seperti halnya *Kultuur Stelsel*, ide perluasan *verponding* keluar Jawa oleh van den Bosch ini baru dilaksanakan dan diundangkan oleh penggantinya J.C. Baud sebagai gubernur jenderal, karena van den Bosch telah kembali ke Belanda pada tahun 1833.

² Aturan ini merupakan dasar hukum bagi pemberian hak milik tanah kepada orang pribumi saja, karena bagi orang asing (Eropa dan Timur Asing) sudah diatur jauh sebelumnya termasuk ketika terjadi penjualan tanah partikelir di zaman VOC. Perbedaan hak milik pribumi ini dan hak milik orang asing adalah larangan pribumi menjual tanah dan melepas hak miliknya kepada orang asing (pasal 19).

[Tanah-tanah yang berdasarkan surat keputusan ini diperoleh dalam hak milik, sejauh tidak dibebani dengan sewa tanah atau pajak serupa lainnya, terkena pajak *verponding*].

Dengan ketentuan di atas, ketika sewa tanah atau *landrente* dibebankan kepada hak kepemilikan pribumi turun-temurun (*inlandsch erfelijk bezitsrecht*), maka yang dimaksud jenis pajak sejenis lainnya adalah pembayaran pajak local. Di sejumlah daerah pembayaran pajak local yang diakui keabsahannya juga sebagai pendukung hak milik pribumi (*inlandsch eigendom*) ini bisa dijumpai (Juwono, 2023: 161). Setelah berlangsung hampir dua decade, sejumlah persoalan muncul sebagai akibat dari pelaksanaan hak milik individu baik bagi lembaga, orang asing maupun orang pribumi. Pelaksanaan pemungutan di daerah menjadi kacau karena tidak ada klasifikasi yang jelas jenis tanah atau bangunan mana yang terkena status *verponding* dan wajib membayar pajak tanah. Untuk itu pada tahun 1886, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan yang menyebutkan klasifikasi jenis-jenis tanah yang terkena *verponding* sebagai berikut:

1. Semua tanah milik yang pajaknya ditanggung oleh negara (sering tanah ini berstatus sebagai tanah pemerintah atau *Gouvernement Grond*)
2. Bangunan gereja bersama pekarangannya
3. Kompleks makam
4. Tanah milik yang digunakan bagi kepentingan social atau untuk memajukan penelitian ilmiah (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1886 no. 78).³

Dalam aturan ini, bangunan (*gebouw*) juga dikenai dengan *verponding*. Perhitungan nilainya berbeda dengan tanah yang tetap berlaku $\frac{3}{4}\%$ nilai jual, sementara untuk bangunan perhitungan *verponding*nya diambil dari nilai sewa tahunan. Namun bangunan yang terkena ini juga memiliki kriteria tertentu seperti luas, kualitas dan letaknya. Oleh karenanya tidak semua bangunan terkena *verponding* khususnya yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut. Setelah melewati pemantauan cermat dan memperhitungkan semua dampaknya, *verponding* atas bangunan ini diberlakukan sejak tahun 1890 di seluruh Jawa dan Madura dan wilayah pemerintah di luar Jawa, dengan perkecualian *Vorstenlanden* di Jawa (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1889 no. 188). Akan tetapi seiring dengan terjadinya perubahan social yang besar di *Vorstenlanden*, yang ditandai dengan peningkatan pendatang orang Eropa dan Timur Asing, (Susanto, 2023: 119)⁴ penjualan tanah oleh raja-raja Jawa terjadi kepada mereka. Sebagai akibatnya, mereka kemudian menuntut hak yang sama seperti di wilayah pemerintah untuk menjamin hak kepemilikannya di Surakarta dan Yogyakarta. Sebagai konsekuensi dari perijinan yang diberikan untuk itu, pada tahun 1899 pemerintah menerapkan peraturan *verponding* kepada hak milik (*eigendom*) di Surakarta dan Yogyakarta (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1899 no. 117).

Selain di wilayah *swapraja*, pemerintah juga mulai memberlakukan sistem *verponding* ini pada beberapa daerah lain yang tidak terkena pemberlakuan hukum

³ Dalam ketentuan ini hanya gereja yang disebutkan sebagai rumah ibadah, karena gereja yang dianggap sebagai rumah ibadah orang Eropa dan yang dipersamakan dengannya menurut *Regeerings Reglement* tahun 1854, diklasifikasikan sebagai badan hukum Eropa. Dengan status demikian, gereja diperkenankan memperoleh hak milik (*eigendom*). Hal ini berbeda dengan rumah ibadah lain seperti masjid, mushola, pura, vihara dan sebagainya yang status tanahnya sering masih bersifat komunal atau mengikuti aturan hukum non-Barat (*waqf*), sehingga tidak memperoleh status hak milik.

⁴ Tiga decade terakhir abad XIX bukan hanya membuka *Vorstenlanden* bagi kehadiran komunitas asing namun juga menyaksikan eksistensi mereka sebagai bagian dari komunitas *Vorstenlanden*. Misalnya di Surakarta kemapanan mereka ditunjukkan lewat pembentukan kelompok social (komunitas).

perdata Barat. Daerah-daerah ini merupakan daerah otonom yang sepanjang abad XIX dikelola berdasarkan persekutuan adat (*groepgemeenschap*). Dalam bentuk persekutuan ini, kepemilikan tanah didasarkan pada hukum adat setempat, yang kemudian diakui legalitasnya oleh pemerintah sehingga menjadi persekutuan hukum (*rechtgemeenschap*) (Juwono, 2023: 204-205). Melalui bentuk ikatan komunal demikian dan seiring dengan naiknya interaksi dengan pemerintah, proses pelepasan tanah dan pengakuan sebagai hak milik individu (*inlandsch eigendom*) terjadi dan sebagai konsekuensinya sejak tahun 1891 dan beberapa tahun berikutnya sampai tahun 1912 pemerintah Belanda memberlakukan *verponding* pada mereka (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1891 no. 22; 1897 no 172; 1900 no. 210; 1904 no. 23; 1905 no. 31; 1906 no. 18; 1907 no. 126; dan 1908 no. 524).

Pada tahun 1912, ketika pemerintah berusaha memperkuat posisinya dalam hal kepemilikan tanah dan memperketat kontrolnya, peraturan tentang *verponding* mengalami perubahan. Selain tanah dan bangunan, pemerintah mencantumkan ketentuan lain yang mengatur obyek kena-*verponding*. Ketentuan yang dimuat dalam pasal 6 ayat 1 ini berbunyi sebagai berikut

De verpondingswaarde van andere onroerende goederen dan gebouwen met hunne aanhoorigheden bedraagt, behoudens het bepaalde bij het 3^{de}, 4^{de}, 5^{de} en 6^{de} lid van dit artikel en bij de artikelen 7 en 9, voor erfpachtsgronden, zevenmaal de belastbare jaarlijksche opbrengst, voor alle andere in dit artikel bedoelde onroerende goederen, tienmaal de belastbare jaarlijksche opbrengst (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1912 no. 31).

[Nilai *verponding* dari benda-benda tidak bergerak lainnya selain bangunan bersama perangkatnya yang terkait, selain ketentuan dalam ayat 3, 4, 5 dan 6 dari pasal ini dan pada pasal 7 dan 9 bagi tanah hak guna usaha tujuh kali hasil tahunan yang kena pajak, bagi semua benda tidak bergerak lain yang disebut dalam pasal ini sepuluh kali lipat hasil tahunan kena pajak].

Menurut ketentuan di atas diketahui bahwa bagi bangunan yang didirikan di atas tanah dengan hak guna usaha (*erfpacht*), potensi terkena *verponding* terbuka meskipun tidak terjadi bagi status tanahnya sendiri. Selain ketentuan tentang tanah di atas, dalam peraturan yang sama nilai *verponding* juga diperhitungkan menurut luas ukuran bahu, yang berlaku bagi tanah-tanah yang ditanami tetapi tidak produktif sebesar f 40, tanaman semua tanah lain yang sudah disusutkan sebesar f 10, tanah gembalaan sebesar f 20, dan tanah liar di Jawa dan Madura f 5 dan di luar Jawa sebesar f 1 (satu gulden).

Selain perluasan pemberlakuan *verponding* atas tanah, juga tanah yang digunakan untuk operasional usaha seperti jalur kereta api, prasarana bongkar-muat dan sebagainya diperhitungkan *verponding*nya. Hal ini berbeda dengan prasarana bangunan (*opstal*) yang berdiri di atas tanah terkena *verponding*, yang dibebaskan dari pembayaran *verponding*nya sejauh gudang itu membayar sewa dalam batas jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.3. Munculnya dan Penerapan *Inlandsch Verpondings Ordonnantie*

Dengan terbitnya peraturan pada tahun 1912 ini, suatu perubahan terjadi terhadap pemungutan *verponding*. Sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk

menghitung nilai *verponding* menetapkan bahwa pemungutan *verponding* akan berlangsung setiap lima tahun dalam bentuk pajak tanah (*grondbelasting*). Sementara itu mengenai bangunan juga terjadi perubahan. Mengingat tidak semua bangunan yang terkena *verponding* disewakan sehingga tidak diketahui nilai sewa yang digunakan sebagai dasar bagi perhitungan, dasar perhitungan kemudian diletakkan pada nilai jual barang (*verkoopwaarde van goederen*). Perhitungan ini juga digunakan bagi lahan yang tidak produktif, sehingga tidak memungkinkan perhitungan atas dasar produk yang dihasilkannya.

Peraturan baru ini kemudian diberlakukan ke berbagai daerah yang belum terkena aturan *verponding* seperti di wilayah Aceh dan Sekitarnya, yang dialihkan dari pemerintahan militer menjadi pemerintahan sipil (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1913 no. 209). Kebijakan ini kemudian juga diteruskan melalui penerapan ke daerah-daerah lain yang baru saja mengalami pemberlakuan kekuasaan Belanda baik langsung maupun tidak langsung di luar Jawa. Antara lain di pulau Papua yang wilayahnya secara administrative diletakkan di bawah Karesidenan (kemudian Pemerintahan) Maluku atau Ambon, peraturan *verponding* diberlakukan terutama bagi petak-petak tanah yang diberi status sebagai hak milik (*eigendom*) oleh pemerintah kolonial.

Selain territorial, perubahan lain yang terjadi dalam ketentuan ini adalah subyek yang wajib membayar *verponding*. Pertanyaan muncul siapa yang bertanggungjawab apabila subyek yang memiliki kewajiban membayar itu meninggal atau pindah ke tempat lain tanpa diketahui di mana keberadaannya. Mengenai kasus meninggal, pemerintah kemudian memutuskan bahwa mereka yang tercatat dalam daftar resmi sebagai ahli waris, baik individu maupun kolektif, dilimpahi dengan kewajiban untuk membayar *verponding* tidak lama setelah terjadi peralihan catatan (*overgeschreven*) pada daftar kepemilikan tanah dan daftar kohir (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1914 no. 235).

Perubahan lain yang dialami dalam peraturan *verponding* pada awal abad XX ini adalah terbentuknya pemerintahan kotapraja di setiap ibukota karesidenan di luar Vorstenlanden. Dengan dimulai oleh Batavia pada tahun 1904, sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi kota-kota lain memperoleh otonomi dalam hal pemerintahan dan pengaturan serta pembiayaan rumahtangga sendiri. Untuk itu dalam satu decade sejak tahun 1905, pemerintah pusat melimpahkan kewenangan menetapkan dan memungut *verponding* kepada pemerintah kotapraja. Karena luas lahannya, pemerintah kotapraja kemudian memberlakukan *verponding* secara lebih luas daripada di wilayah pemerintah. Antara lain adalah tanah yang berstatus hak guna usaha (*erfpacht recht*) juga terkena pungutan berdasarkan *verponding* (*Koloniaal Verslag over het jaar 1916: 88*).⁵ Kewenangan kotapraja yang semakin diperkuat pada decade kedua abad XX juga memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah kotapraja dalam menetapkan *verponding*, bahkan di wilayah swapraja (*zelfbestuur*). Pada tanggal 14 Juni 1917, pemerintah pusat menerbitkan ketentuan sebagai berikut:

Onroerende goederen door de gemeente Medan krachtens overeenkomst van schenking van het Zelfbestuur van het landschap Deli in eigendom verkregen en te haren name in de openbare registers ingeschreven, indien en voor zoolang derden daarop ten dage van het sluiten der overeenkomst, reeds verkregen rechten kunnen doen gelden krachtens eenigen door of van wege het evenbenoemd

⁵ Pada decade pertama keberadaannya banyak kotapraja yang harus mengisi kas bagi anggaran rumahtangganya, berbagai kebijakan pajak dikeluarkan dan sering juga bersifat tumpang tindih seperti pajak kepala, pajak perorangan dan *verponding* yang dibebankan pada satu orang warga.

Zelfbestuur uitgegeven titel en overigens de belasting zou komen ten laste van genoemde gemeente. ([Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1917 no. 245](#)).

[Barang-barang tidak bergerak yang berdasarkan kesepakatan pelimpahan dari penguasa swapraja daerah Deli diterima dalam hak milik dan dicatat atas namanya (kotapraja) dalam daftar umum, apabila dan selama pihak ketiga pada hari pembuatan kesepakatan ini bisa memberlakukan hak yang telah diperoleh berdasarkan hak yang diberikan oleh atau dari penguasa swapraja tersebut dan selain itu juga pajak akan ditanggung oleh kotapraja].

Meskipun ketentuan di atas hanya menyangkut kotapraja Medan, yang terletak di wilayah swapraja kesultanan Deli, aturan tersebut bisa digunakan sebagai jurisprudensi untuk daerah swapraja lain, baik terhadap pemerintah kota maupun pemerintah wilayah (*gewestelijk bestuur*). Dengan demikian karena tanah-tanah tersebut berubah menjadi hak milik mutlak kotapraja, maka kotapraja sebagai pemegang hak miliknya wajib menanggung *verponding*. Hal ini membedakannya dengan tanah di wilayah (karesidenan atau *afdeeling*) yang tercatat sebagai tanah milik negara, seperti yang terjadi pada bekas tanah-tanah partikelir.

Demikian juga di Jawa, khususnya di Vorstenlanden, perubahan menyangkut *verponding* terjadi sehubungan dengan adanya reorganisasi agraria di Yogyakarta dan Surakarta yang merombak struktur kepemilikan langsung individu penguasa menjadi kepemilikan institusi kerajaan. Dalam peraturan reorganisasi pasal 1 yang diterbitkan pada tahun 1918 tercantum ketentuan sebagai berikut

Het recht van den landbouw ondernemer in de residentien Soerakarta en Djokjakarta op den grond, waarvan hem na afstanddoening van zijne rechten verkregen ingevolge huurovenreekomst op den voet van de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1884 no. 9 en 1906 no. 93, bij beschikking van den Inlandschen Zelfbestuurder voor een tijdsduur van ten hoogste vijftig jaren het genot is verzekerd, is een zakelijk recht, dat met hypotheek kan worden belast ([Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1918 no. 21](#)).

[Hak pengusaha perkebunan di Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta atas tanah yang diperolehnya setelah pelepasan hak-haknya menurut kontrak sewa atas dasar peraturan dalam Lembaran Negara 1884 nomor 9 dan 1906 nomor 93, atas keputusan penguasa swapraja pribumi dijamin kepadanya selama maksimal lima puluh tahun, menjadi hak paten yang bisa dibebani dengan hipotik].

Oleh karena di Vorstenlanden diberlakukan hukum adat atas kepemilikan tanah dan hukum Eropa hanya berlaku sejauh menyangkut subyeknya (kawula pemerintah di Vorstenlanden), peraturan di atas mengakibatkan penguatan posisi penguasa pribumi dan para pengusaha Eropa kembali berstatus hanya sebagai penyewa tanah meskipun hak sewa mereka diakui oleh pemerintah dan dijamin oleh raja-raja Jawa. Sebagai konsekuensi dari perubahan di atas, maka nilai *verponding* yang dibebankan pada benda tidak bergerak milik para pengusaha penyewa tanah (apakah dalam sewa tanahnya atau kepemilikan bangunan) tidak lagi relevan untuk diberlakukan. Memperhatikan situasi tersebut, pemerintah Belanda kemudian memutuskan untuk menghapuskan ketentuan *verponding* pada tanah-tanah sewaan yang digunakan sebagai modal operasional para pengusaha tersebut ([Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1919 no. 156](#)). Untuk mengganti berkurangnya pemasukan kas daerah (*landschapkas*), terutama di Kasunanan Surakarta yang sangat penting dari sektor pajak tanah di atas, pemerintah Belanda memutuskan

untuk menerapkan pajak lain sebagai pengganti *verponding* tetapi dikenakan pada pekarangan (*ervenbelasting*) (*Koloniaal Verslag over het jaar 1921 no 36*).

Selain dampak dari desentralisasi di atas, juga dampak kebijakan pemerintah pusat di bidang agraria membawa perubahan pada pemberlakuan *verponding* ini. Pada tahun 1912 pemerintah menerbitkan sebuah peraturan yang menghapuskan tanah-tanah dengan status partikelir (*particuliere landerijen* dan *particuliere landen*) (*Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1912 no 480*). Tanah-tanah yang sebelumnya berstatus hak milik (*recht van eigendom*) apakah dengan atau tanpa *verponding* ini kemudian dijadikan sebagai tanah negara bebas (*Vrije Staatsdomein*). Sementara itu orang-orang yang tinggal di atasnya, yang tidak tercatat sebagai pemilik tanah diberikan hak guna usaha (*erfpacht*) di atas tanah negara (*Staatsdomein*) tersebut, dan berpeluang untuk memohon hak milik ketika sudah berlangsung beberapa tahun. Mereka yang menerima hak guna usaha ini kemudian juga dibebani dengan *verponding* dan hal ini mengakibatkan kinerja para petugas kadaster menjadi meningkat pesat selama decade 1910an (*Koloniaal Verslag over het jaar 1917: 95*).⁶

Mengingat banyak eks tanah partikelir ini yang terletak di wilayah kotapraja-kotapraja besar seperti Batavia, Surabaya dan Semarang, serta menunjukkan keragaman status tanah (sawah, hutan nipah, pekarangan, tambak ikan), pemerintah kemudian mengambil kebijakan penyeragaman terhadap pemberlakuan *verponding*. Jika pada akhir abad XIX hutan nipah dan tambak ikan masih dikecualikan dari pemberlakuan lahan ini mengingat keduanya lebih banyak diletakkan di bawah pajak produksi atau pajak perorangan, pada tahun 1917 pemerintah memutuskan untuk memberlakukan *verponding* dengan pertimbangan status hak kepemilikannya (*Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1917 no. 754*).

Untuk melaksanakan keputusan ini, suatu laporan cermat tentang inventaris status tanah diperlukan dan hal itu belum tersedia datanya di kantor kadaster. Agar bisa memperoleh informasi yang benar berdasarkan hasil penyelidikan cermat terhadap jenis-jenis tanah di atas, demi kepentingan uji coba penerapan *verponding* pertama selama lima tahun kemudian (1917-1922), pemerintah memutuskan membentuk sebuah komisi. Komisi ini bertugas bukan hanya melakukan inventarisasi jenis tanah yang termasuk dalam sawah dan sebagainya, namun juga menetapkan nilai *verponding* atas obyek yang diklasifikasikan dengan benda-beda tidak bergerak itu (*Staatsblad van Nederlandsch Indie 1918 no. 48*). Dari hasil penelitian ini, komisi menemukan bahwa di lapangan perkembangan pesat yang menunjukkan keragaman terjadi, termasuk dalam institusi social yang sebelumnya dibebaskan dari *verponding*. Mengingat perkembangan yang pesat dan heterogen telah terjadi pada lembaga ini, komisi mengusulkan kepada pemerintah agar membuat suatu ketentuan lebih tegas lagi terkait pemberlakuan *verponding* pada lembaga tersebut. Pemerintah mengabulkan dan pada tanggal 30 November 1920, sebuah keputusan diterbitkan yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Onroernde goederen, ingeschreven ten name van instellingen en vereenigingen welke rechtspersoonlijkheid bezitten en door deze gebezigd voor inrichtingen van hooger, middelbaar-, lager- en voorbereidingsonderwijs, zoomede van vakonderwijs, de laatste voor zoover zij de opleiding beoogen tot een bepaald beroep, en de daarbij behoorende onderwijzerswoningen, mits die inrichtingen, ter beoordeeling van den Gouverneur Generaal, niet strekken tot uitoefening van

⁶ Pungutan *verponding* menjadi kewenangan dari Direktur Keuangan, bukan di bawah kadaster atau Departemen Pemerintahan Dalam Negeri.

een winstgevend bedrijf, en internaten, al dan niet aan de boven bedoelde onderwijsinrichtingen verbonden, die in aanmerking komen voor de toekenning van bijdragen uit 's Lands Kas (Staatsblad van Nederlandsch Indie 1920 no. 827).

[Benda tidak bergerak yang tercatat atas nama lembaga dan organisasi yang berbadan hukum dan olehnya digunakan bagi lembaga pendidikan tinggi, menengah, rendah dan persiapan, seperti juga pendirian kejuruan, sejauh bermaksud memberikan pendidikan pada pekerjaan tertentu dan rumah guru yang termasuk di dalam lembaga itu asalkan lembaga ini tidak dimaksudkan untuk mengelola usaha komersil menurut pendapat Gubernur Jenderal, dan asrama apakah melekat pada lembaga pendidikan atau tidak, yang dipertimbangkan untuk menerima sumbangan dari kas negara].

Dengan terbitnya ketentuan di atas, yang merupakan perluasan dan perincian dari aturan sebelumnya tentang pembebasan *verponding*, tampak jelas bahwa selain rumah ibadah gereja yang terkena pemberlakuan hukum perdata, pembebasan *verponding* yang ditujukan pada lembaga social diperluas seiring dengan terjadinya perluasan dan heterogenitas lembaga tersebut. Menghadapi situasi ini, para anggota komisi melaporkan kepada kadaster bahwa diperlukan suatu peraturan baru yang menjadi dasar hukum resmi bagi penetapan dan pemungutan *verponding*. Terutama untuk uji coba periode 1922-1927 sebuah ketentuan baru diperlukan mengingat situasi di mana-mana telah mengalami perubahan dan perkembangan dari struktur lama, khususnya menyangkut kepemilikan tanah. Selain juga munculnya banyak okupasi illegal yang tidak terkena *verponding* mengingat tidak ada bukti kepemilikan hak yang jelas, juga permintaan hak milik tanah (*recht van eigendom*) yang bertolak dari hak komunal (*gebruikrecht, bezitsrecht*) juga meningkat pesat dan dikabulkan. Jenis hak baru ini juga berbeda-beda dan heterogen dibandingkan hak sebelumnya, khususnya di berbagai daerah swapraja di luar Jawa.

Dengan semakin banyaknya praktek okupasi tanah atau kepemilikan tanah illegal di atas, yang juga bertujuan untuk menggelapkan pajak, pemerintah memandang perlu mengambil tindakan tegas. Bertolak dari pemikiran tersebut, pada tanggal 22 Oktober 1922 dikeluarkan keputusan yang memberikan kewenangan kepada Direktur Keuangan dalam penagihan pajak *verponding*. Sebagai pelaksanaan instruksi ini, Direktur Keuangan menerbitkan surat penagihan paksa *verponding (dwangschrift voor de invordering van verponding)*. Melalui sifat paksaan dalam surat tagih ini, pemerintah memberikan kewenangan hukum pidana bagi mereka yang menolak menanggapihnya dan mengklasifikannya sebagai penggelapan pajak (*Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1922 no. 670*). Untuk memudahkan pelaksanaan penegakan hukum di atas, pemerintah Batavia melibatkan peran serta pemerintah wilayah dan daerah (residen dan asisten residen). Pada tanggal 14 April 1923, sebuah peraturan petunjuk dan pelaksana dikeluarkan bagi mereka sebagai berikut:

Ten aanzien van de aanslagen welke ten tijde van de afkondiging dezer ordonnantie reeds zijn vastgesteld, worden de bedragen der verschuldigde opcenten vastgesteld door het Hoofd van gewestelijk bestuur ter plaatse waar het betreffende kohier bij 's Lands kas berust of, indien te dier plaatse geen Hoofd van gewestelijk bestuur is gevestigd, door de Hoofd van plaatselijk Bestuur.

[Sehubungan dengan pemungutan yang ditetapkan selama masa pengumuman peraturan ini, jumlah pungutan yang dibebankan ditetapkan oleh kepala pemerintah wilayah setempat di mana kohir terkait disimpan pada kas negara, atau apabila di tempat itu tidak ada kepala pemerintah wilayah, oleh kepala pemerintah daerah.]

Dengan ketentuan itu, bisa diketahui bahwa pemerintah wilayah atau daerah memiliki kewenangan melakukan intervensi terhadap pemungutan *verponding* dan mengontrol administrasinya, sejauh menyangkut kepentingan kas negara. Hal ini menjadi penting mengingat pada tahun 1923 desakan bagi kepemilikan hak mutlak (*eigendom*) oleh orang pribumi dituntut, dan bentuk kepemilikannya harus disahkan dengan bentuk pembayaran pajak seperti halnya hak milik yang dipegang oleh non-pribumi dengan *verponding*. Sebagai akibatnya pada tahun 1923 pemerintah Belanda yang telah menerbitkan hak milik untuk orang pribumi atas tanah (*inlandsch agrarisch eigendom*), menerapkan *verponding* pribumi (*inlandsch verponding*), terutama pada tanah-tanah yang terletak di kotapraja atau ibukota, yang sebelumnya masih membayar *landrente* seperti yang ada di pedesaan (*inlandsch bezitsrecht*) (*Koloniaal Verslag 1924: 143*).

Dalam aturan yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 1923 dengan nama *Inlandsc Verponding Ordonnantie* ini, antara lain dimuat ketentuan baru dari peraturan *verponding* yang sudah ada. Ketentuan baru ini mencakup semua jenis tanah yang terkena kewajiban *verponding* seperti yang berlaku bagi pemegang hak milik pribumi, dengan perkecualian pada:

- a. *Openbare begraafplaatsen en gewijde gronden zoomed gronden, gebezigt wordende voor instellingen of werken, welke voor den openbaren dienst zijn bested, dan wel ter beoordeeling van het Hoofd plaatselijk bestuur, ten algemeenen nutte strekken;*
 - b. *Gronden gelegen in zoogenaamde perdinandesa's, indien zij voor de inwerkingtreding dezer ordonnantie van landrente vrijgesteld waren, zoomed andere van oudsheer wegens bijzondere redenen van de heffing van landrente vrijgestelde gronden, voorzoover de vrijstelling door het Hoofd van gewestelijk bestuur is of wordt gehandhaafd* (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1923 no. 425).
- a. Kompleks makam umum dan tanah-tanah sacral seperti halnya tanah-tanah yang digunakan bagi lembaga atau proyek yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau bagi manfaat umum menurut penilaian kepala pemerintah daerah.
 - b. Tanah-tanah yang terletak di desa perdikan apabila sebelum berlakunya peraturan ini dibebaskan dari sewa tanah, seperti juga tanah-tanah lain yang sejak dahulu dibebaskan karena alasan khusus tentang pemungutan sewa tanah, sejauh pembebasannya dipertahankan oleh kepala pemerintah wilayah.

Dengan mencermati klasifikasi tanah di atas, bisa diduga bahwa aturan ini khusus berlaku bagi hak milik tanah pribumi, mengingat tidak mungkin kedua jenis tanah tersebut dikuasai atau dimiliki oleh orang asing. Melalui penerbitan aturan ini, periode sejarah agraria yang baru bagi Hindia Belanda atau Indonesia dimulai, mengingat sejak itu orang pribumi diperkenankan memiliki hak milik mutlak yang sama seperti orang Eropa meskipun ada ketentuan khusus seperti kebebasan penjualannya yang diberlakukan. *Inlandsch Verponding Ordonnantie* menjadi dasar hukum yang melandasi

legalitas hak milik pribumi terhadap tanah, yang awalnya hanya berlaku di perkotaan dan meluas ke pelosok pedalaman.

Persoalan kedua juga muncul yaitu dengan terbitnya *inlandsch verponding* ini, bentuk pajak tanah yang selama ini dibayarkan oleh penduduk pribumi pemegang hak milik (*landrente*) yang melekat sejak status hak kepemilikan (*inlandsch bezitsrecht*) berubah menjadi pajak tanah (*grondbelasting*) yang bertumpu pada perhitungan *verponding*. Di samping hilangnya *landrente* di atas, juga sejumlah bukti pembayaran lain akan dicabut seperti *petok*, *titir* dan sebagainya, apabila pemiliknya mendaftarkan *verponding* bagi hak miliknya

3.4. Implikasi Pelaksanaan *Verponding* Bagi Pemilik Tanah dan Pemerintah

Kemunculan *verponding* dalam sistem agraria kolonial sejak akhir abad XIX menjadi suatu fenomena penting, bukan hanya pada kebijakan moneter namun juga dalam status hukum kepemilikan tanah. Berdasarkan fungsinya, *verponding* yang menetapkan jumlah pajak dari nilai jual objek tanah menjadikannya sarana untuk pengakuan legal oleh struktur terhadap hubungan hukum kepemilikan antara pemegang *verponding* dan tanah yang menjadi obyeknya (*zakelijkrechten*) (Warnsinck, 1895: vi).

Akan tetapi *verponding* diterapkan pada hak-hak perdata Barat yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada kepemilikan tanah kawula Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie ingezetenen*), yang tidak mungkin diberikan kepada warga asing. Mereka yang memegang hak-hak perdata ini seperti *Recht van Eigendom* (hak milik mutlak) dan *Recht van Opstal* (hak guna bangunan) akan menerima *verponding* untuk kepentingan penetapan nilai pajaknya. Sementara itu bagi siapapun yang memiliki tanah terutama bagi kepemilikan bukan dengan hak perdata Barat tidak akan terkena *verponding* karena sistem pembayaran pajak yang diterapkan pada jenis hak ini berbeda. Hal ini tampak dalam aturan yang mendasari penetapan *verponding*, khususnya pada pasal 1 berikut ini:

Onder den naam van verponding wordt eene belasting geheven van de onroerende goederen, waarvan volgens algemeene verordeningen bewijzen van eigendom of van een ander zakelijk recht zijn opgemaakt. De onroerende goederen in eigendom verkregen zijn echter aan verponding alleen onderworpen voor zoover daarvan geen landrente of gelijksoortige belasting verschuldigd was (Staatsblad van Nederlandsch Indie 1886 no. 78).

[Yang disebut *verponding* adalah suatu pajak yang dipungut dari benda tidak bergerak yang menurut peraturan umum dijadikan bukti kepemilikan hak paten. Namun benda tidak bergerak yang dimiliki hanya terkena *verponding* sejauh tidak ada *landrente* atau pajak serupa yang dipungut].

Peraturan yang dikutip di atas terlihat secara jelas bahwa *verponding* berkaitan dengan benda tidak bergerak yang melekat hak milik sebagai hak paten, untuk dibedakan dengan tanah yang terkena *landrente* sebagai obyek yang bukan terkena hak perdata Barat.

4. Kesimpulan

Verponding tidak bisa dilepaskan dari pengakuan hak milik terhadap tanah yang disahkan menurut sistem agraria hasil dari kebijakan rezim penguasa. *Verponding* bukan berkaitan langsung dengan tanah sebagai obyek melainkan dengan nilai obyek tersebut, apakah produksi, nilai jual, nilai sewa atau nilai lainnya yang menjadikan obyek memiliki

ukuran. Melalui *verponding*, diperoleh jumlah nilai yang wajib dibayarkan sebagai pajak atau kewajiban pemilik obyek kepada penguasa, sebagai imbalan bagi perlindungan dan pengakuan keabsahan kepemilikannya.

Status *verponding* menjadi penting karena dua tahap. Tahap pertama adalah kenaikan nilai material dari tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Awalnya berlaku untuk tanah ketika tanah dibutuhkan sebagai sumber produksi dan sumber kehidupan primer seperti papan, *verponding* memiliki manfaat besar bagi dasar penafsiran besaran pajak yang menjadi kewajiban bagi pengakuan kepemilikan tanah oleh pembayarannya. Dari sini *verponding* menjadi cara mendapatkan legalitas bagi hak terhadap benda tidak bergerak, termasuk kemudian bangunan.

Kedua, kenaikan nilainya juga terjadi ketika perkembangan kepemilikan tanah sebagai obyeknya berlangsung. Jika akhir abad XIX *verponding* hanya ditujukan pada hak milik tanah (*eigendom*) khususnya pada hak milik orang asing, *verponding* meluas pada pemberlakuan hak milik tanah pribumi (*inlandsch eigendom*). Situasi semakin kompleks seiring dengan kian heterogennya hak terhadap penguasaan tanah: hak guna bangunan dan hak guna usaha. Pada kedua hak ini, *verponding* kemudian ikut melekat dan terutama juga pada bangunan yang ada di atas tanah itu. Dari semua ini kesimpulan bisa dibuat bahwa *verponding* menandai awal perubahan strategis nilai tanah dan berlaku seterusnya sampai sekarang. *Verponding* menandai perubahan dari tanah sebagai sumber produksi (sawah, ladang) menjadi tanah sebagai sumber modal (pekarangan, lahan investasi, kompleks bangunan). Sebagai dasar perhitungan nilai obyek tersebut, sistem *verponding* terus digunakan setelah keruntuhan rezim kolonial oleh pemerintah nasional untuk menentukan besarnya pajak atas tanah yang menjadi dasar legalitas kepemilikannya.

5. References

- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media
- Juwono, Harto. (2023) *Hak Milik atas Tanah: Memahami Sistem Agraria di Era Hindia Belanda* Surakarta, Selaklali
- Koloniaal Verslag over het jaar 1916*
- Koloniaal Verslag over het jaar 1917*
- Koloniaal Verslag over het jaar 1921*
- Koloniaal Verslag over het jaar 1924*
- Kuntowijoyo (2005) *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang
- Lloyd, Christopher, (1989), *The Structures of History*, Oxford, Blackwell
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1819
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1826
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1830
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1834
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1872
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1886
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1889
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1891
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1897
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1899
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1900
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1904

- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1905
Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1906
Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1907
Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1908
Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1912
Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1913
Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1914
Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1917
Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1918
Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1919
Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1920
Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1922
Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1923
Spengler, J.A. (1863), *De nederlandsche Oost-Indische Bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur Generaal G.A.G.P. Baron van der Capellen 1819-1825*, Utrecht, Kemink en Zoon
Stibbe, D.G., en H.J. de Graaff, (1917) *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff
Susanto, (2023) *Kanonisasi Budaya: Masyarakat Indis Surakarta di Tengah Arus Pergolakan Budaya*, Surakarta, Selaklali
Verschuur, J.D. van Ketwich, (1843) "Iets over Wetgeving betrekkelijk Oude Tienden" dalam *Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, tweede deel*.
Warnsinck, D.L., (1895) *Agrarische Aangelegenheden: Gids voor eigenaars, huurders, erfpachters en aanvrager van grond*, Batavia, G. Kolff
Weiland, S.P., (1810) *Nederduitsch taalkundig woordenboek*, Amsterdam, Johannes Allart Uitgeverij
Wijck, Herman van der (1866) *De Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen onder het Bestuur van den Komissaris Generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830)*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff